

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak memiliki peranan penting dalam struktur pendapatan negara. Sama dengan manusia, negara juga membutuhkan dana untuk membiayai segala keperluan. Penerimaan negara dari pajak menjadi salah satu sumber penerimaan penting di beberapa negara. Dalam pengenaan atau pemungutannya, negara harus mempunyai ketentuan yang mengaturnya. Di Indonesia hal ini secara tegas diatur dalam ***Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***²

Pajak menjadi salah satu tulang punggung negara dalam penggerak roda pembangunan yang dominan. Tercapainya masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur merupakan cita-cita bangsa Indonesia.

Bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, upaya efisiensi pajak dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang dikenal dengan perencanaan pajak (*tax*

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan.

² Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

planning) dan tidak melanggar hukum. Wajib pajak badan khususnya PMA (Penanaman Modal Asing) lazim melakukan *tax planning* ini. Perencanaan pajak merupakan salah satu unsur manajemen yang secara tidak langsung memberikan tujuan dan arah kepada organisasi, menentukan apa yang akan dikerjakan kapan akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya.³

Dalam suatu lingkungan perusahaan konglomerasi, divisionalisasi, dan multinasional terjadi berbagai macam transaksi antar anggota yang contohnya seperti pinjaman, penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, dan sebagainya. Transaksi antar divisi atau anggota ini mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* sering juga disebut dengan *intercorporate pricing*, *intracompany pricing*, *internal pricing* atau *interdivisional* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang atau jasa antar anggota (grup perusahaan).

Transfer pricing adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). *Transfer pricing* adalah salah satu perencanaan perpajakan yang banyak dilakukan oleh perusahaan untuk menggeser kewajiban perpajakannya ke

³ Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h.66.

negara yang mempunyai tarif pajak rendah. *Transfer pricing* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan berskala menengah tetapi juga oleh perusahaan besar. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* dipercaya memberikan dampak berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak dari suatu negara karena perusahaan khususnya perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang menerapkan tarif pajak tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Namun dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya untuk meminimalkan biaya termasuk di dalamnya adalah meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan.

Isu *Transfer pricing* merupakan fenomena global bukan hanya dihadapi oleh DJP selaku otoritas di Indonesia tetapi termasuk juga bagi otoritas negara lain di dunia. Bagi perusahaan multinasional, *transfer pricing* menjadi salah satu strategi yang dipercaya efektif dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas untuk memenangkan persaingan. Bila diamati lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu bentuk rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara.

Peraturan mengenai *transfer pricing* di Indonesia tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu pedoman *transfer pricing* juga diatur dalam

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Pedoman aturan lainnya adalah dalam UU No. 42 Tahun 2009, PER-22/PK.2013, SE-50/PJ/2013, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Adanya perbedaan tarif pajak Indonesia dengan negara yang lain dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pengaturan harga transfer memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Di Indonesia banyak yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya dengan tidak berdasarkan harga kewajaran, sehingga menyajikan laporan rugi fiskal yang akhirnya tidak membayar kewajibannya dalam pajak penghasilan badan. Transfer pricing dapat terjadi baik antara wajib pajak di dalam negeri maupun antara wajib pajak di dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama negara yang berkedudukan di *tax heaven countries*. Undang-undang perpajakan melakukan pengaturan lebih lanjut tentang transaksi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal itu diharapkan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak atau penyelundupan pajak dengan menggunakan rekayasa *transfer pricing*.

Pemeriksaan pajak terhadap Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Modal dalam Negeri (PMDN) atas transaksi ekspor dan impor barang dan jasa serta memiliki hubungan istimewa yang disajikan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dan Laporan Transfer Pricing Document, dilakukan karena terdapat kriteria pemeriksaan yang salah

satunya adalah adanya restitusi atau adanya kepentingan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar untuk menilai dan mengukur kepatuhan Wajib Pajak. Prinsip self-assesment yang dianut oleh perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak atas perhitungan, penyetoran sampai dengan pelaporannya secara mandiri. Hal ini berarti bahwa wajib pajak sebagai subjek pertama yang menentukan berapa pajak yang dibayarkan, dan atas jumlah yang dibayarkan tersebut seringkali dapat berubah apabila fiskus melakukan pemeriksaan atau penelitian. Kegiatan pemeriksaan ini juga seringkali mengindahkan prinsip keadilan bagi Wajib Pajak, seringkali prosedur pemeriksaan yang tidak dijalankan sesuai prosedur pemeriksaan atau ketidaktahuan dan kecermatan pemeriksa dalam memutuskan perkara perpajakan khususnya dalam laporan dan pemeriksaan Transfer Pricing Documentation.

Contoh kasus transfer pricing yang terjadi adalah pada PT. Suzuki Indomobil Motor, dimana kasus PT. SIM terkait bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi positif Penghasilan Neto berupa Harga Pokok Penjualan – Royalti sebesar Rp457.520.992.413,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding. Terkait dengan keberatan Wajib Pajak diketahui bahwa aktiva tidak berwujud (*intangible property*) yang dimanfaatkan, Pemohon Banding yang menjadi dasar pembayaran royalty adalah Lisensi dari Suzuki Motor Corporation (SMC) atas penggunaan Licensed Information berupa know

how, desain, gambar, standar, proses, rumus, spesifikasi, rahasia dagang dan lainnya serta tradename dan trademarks dalam rangka memproduksi, merakit, dan menjual produk-produk kendaraan bermotor dan bagian-bagian produk di dalam wilayah Indonesia.

Berdasarkan Dokumentasi Transfer Pricing Tahun Pajak 2012 halaman 54 dinyatakan bahwa Wajib Pajak diberikan lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan atas penggunaan know-how, tradename dan trademarks, dalam rangka memproduksi, merakit dan menjual produk-produk dan bagian-bagian produk di dalam wilayah Indonesia.

Berdasarkan fakta informasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva tidak berwujud yang diakui dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pada tahun 2012 adalah Licensed Information, tradename dan trademark. Sedangkan Industrial Property Rights (*patents, utility model rights, design rights, copyrights and other industrial property rights as Licensor may now*) tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak pada tahun 2011;

- a. Terkait licensed information, tradename dan trademark
- b. Terkait industrial property Rights - Patents, utility model rights, design rights, copyright and other industrial property rights as licensor may now)

Berdasarkan fakta informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva tidak berwujud yang diakui dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pada tahun 2012 adalah Licensed Information, tradename dan trademark.

Sedangkan Industrial Property Rights (*patents, utility model rights, design rights, copyrights and other industrial property rights as Licensor may now*) tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak pada tahun 2011; Berdasarkan penelitian data dan informasi dapat diyakini bahwa wajib pajak menggunakan know-how, tradename dan trademark "Suzuki" dalam kegiatan usahanya; Atas fakta-fakta tersebut, Tim Peneliti Dirjen Pajak mendapatkan adanya informasi bahwa pemanfaatan harta berwujud dapat diyakini benar-benar terjadi. Namun demikian apakah pemanfaatan tersebut memberikan manfaat ekonomis atau komersial, akan diuraikan dan dibahas pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas serta mempertimbangkan profesi penulis pada saat ini adalah sebagai konsultan pajak sehingga penulis tertarik menyusun Skripsi ini dengan judul: "SENGKETA PAJAK ROYALTI PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR (Studi Kasus PUT-101927.15/2012/PP/M.XIIIA Tahun 2019)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana terjadinya sengketa pajak royalti PT Suzuki Indomobil Motor?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian atas sengketa pajak terkait royalti PT. Suzuki Indomobil Motor yang selanjutnya disingkat dengan PT SIM di Pengadilan Pajak adalah:

- a. Untuk menganalisis pokok sengketa pajak terkait kasus royalti PT SIM
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan

putusan pengadilan pajak

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktisi, sebagai berikut:

- a. Secara Akademisi: Secara teori penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Bisnis, agar penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan peningkatan wawasan akademi para akademisi di bidang hukum, terutama berhubungan dengan pajak serta mengingat peraturan perpajakan senantiasa yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan masyarakatnya.
- b. Secara Praktisi: memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai tentang bagaimana sistem tersebut untuk membawa

ke arah tax-minded dan tax discipline sehingga masyarakat menjadi penggerak pembangunan yang dapat diandalkan.

D. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan juga atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini di bab selanjutnya maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam penelitian adalah dengan melakukan pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder internal, yaitu data dari putusan pengadilan mengenai kasus banding sengketa pajak. Data-data tersebut berupa artikel peraturan perundang-undangan atau literatur lain yang memuat mengenai perpajakan khususnya banding kasus sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak, sedangkan data primer dapat dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan oleh penulis seperti di Pengadilan Pajak.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena menggunakan pendekatan pada pemecahan masalah-masalah berupa fakta-fakta dalam kehidupan sosial khususnya dalam bidang perpajakan yaitu permasalahan banding atas kasus sengketa pajak pengadilan pajak (Indriantoro dan Supomo, 2002: 31-32). Sedangkan berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian dasar yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori. Dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan teori adalah pendekatan induktif, yang tujuannya untuk mengembangkan teori dengan menekankan pada kebenaran dan realitas fakta untuk menghindari adanya teori-teori atau opini-opini yang membingungkan yang dikuatkan dengan penelitian kepustakaan (guna memperoleh data sekunder) dan penelitian langsung (guna memperoleh data primer) sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Beberapa contoh data sekunder yang diperlukan untuk masalah penelitian yaitu UU PPh dan UU Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁴ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991, hal 254.

mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.⁵

Teori yang menjadi grand theory dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian yaitu, kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna.


Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 3 (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Peragaan tersebut ialah sebagai berikut:

⁵ M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: CV.Mandar Maju, 1994, hal 80.

Nilai Dasar:

Kesahan Berlaku:



Pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁶

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁷

⁶ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194.

⁷ Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia: Jakarta,1975, hlm. 49.